

# KEBIJAKAN HIBAH PENDANAAN

**ADHI INDRA HERMANU**

Universitas Muhammadiyah Jakarta  
13 Oktober 2021



#INOVASI  
INDONESIA

- 1. KEBIJAKAN NASIONAL**
- 2. PENELITIAN BERBASIS OUTPUT – SKEMA DRPM**
- 3. PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN**



## ARAHAN KEBIJAKAN

Joko Widodo  
President of RI

Puspiptek Serpong,  
30 Januari 2020



Perlu fokus mengembangkan prioritas penelitian yang strategis dan inovatif yang dapat memberikan nilai tambah bagi negara dan bagi perekonomian masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjawab permasalahan bangsa

Hasil penelitian diarahkan **tidak hanya untuk kemanfaatan akademis yaitu untuk menghasilkan invensi**, tetapi juga untuk **kemanfaatan baik secara ekonomi maupun sosial**, yaitu produk hasil teknologi yang bersifat komersialisasi atau memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan yang terdapat pada masyarakat.



**Bambang Brodjonegoro**  
Minister of Research and Technology/BRIN

Rencana Strategi Kementerian Riset dan Teknologi/ BRIN 2020-2024

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Produktivitas dalam memperkuat Transformasi Ekonomi yang Kompetitif dan Berkelanjutan tersebut untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Dengan melalui penguatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menghasilkan produk dan inovasi teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

# ARAHAN KEBIJAKAN

## Tujuh Target BRIN:

- 1. Fenomena di-ecer-ecer, critical mass rendah.
- 2. Dominasi lembaga pemerintah.
- 3. Ego-sektoral.



Swasta Industri  
(DN/LN)



Publik Awam



SDM Unggul ~ 70%

BRIN C

Infrastruktur ~ 20%

Anggaran ~ 10%



Jejaring Global



Dosen + Mahasiswa (pasca)

target dan investasi yang berjalan untuk pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia.

Laksan  
Kepala BR  
Inovasi Na

Tiga ar  
Pertan  
sumbe  
mening  
Indone  
Kedua  
yang ir  
akader  
Ketiga.  
kuat d

economy, green economy, dan blue economy.

yang

oat  
i.  
an  
1  
a.

ngka

isi

i  
cagai  
si

# ARAHAN KEBIJAKAN



**HAKTEKNAS, August 10, 2021**

Bangsa Indonesia harus lebih percaya diri dalam mengembangkan karya-karya inovatif yang menjadi solusi permasalahan di masyarakat, serta diakui di kancah dunia.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 / M / 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
5	Penerapan riset dosen:  Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Kategori luaran: a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas: 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab ( <i>chapter</i> ) dalam buku akademik.	hasil penelitian per jumlah dosen



## Indonesia 2045 Berdaya Saing



## Paradigma Baru Penelitian

1. Penelitian Yang Berorientasi Invensi Dan Inovasi
2. Penelitian Yang Berdampak Secara Akademis Dan Sosial Ekonomi
3. Penelitian Yang Dalam Waktu Tertentu Sampai Ke Pengguna

## Proses Riset → Inovasi




## IKP 2020-2024

**Sasaran Program (Outcome) 1 : Meningkatnya Produktivitas Riset**

No.	Indikator Kinerja Program (Usulan)	Baseline	Target					Ketr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah perusahaan swasta / BUMN yang memanfaatkan <i>super tax deduction</i>	N/A	1	5	10	15	20	Kumulatif
2.	Persentase Belanja Litbangjirap thd PDB	0.25	0.28%	0.31%	0.35%	0.38%	0.42%	Tahunan
3.	Jumlah Kemitraan Strategis Riset dan Pengembangan	N/A	1	1	1	1	1	Tahunan
4.	Jumlah Publikasi (Artikel) Internasional	14.606	20.500	24.500	28.500	32.500	36.500	Tahunan
5.	Jumlah Sitasi di Jurnal Internasional	38.586	85.000	102.500	120.000	137.500	150.000	Tahunan Kumulatif
6.	Jumlah KI yang didaftarkan	2.124*	2.575	3.150	3.725	4.300	4.849	Tahunan
7.	Jumlah Paten yang Granted	790	800	850	900	950	1.000	Kumulatif
8.	Jumlah Produk Riset dan Produk Inovasi PRN	N/A	306*	353*	363*	373*	383*	Tahunan
9.	Jumlah hasil riset yg siap didiseminasi	N/A	-	3	5	7	9	Kumulatif

# PENELITIAN DI PT

## SINERGISME TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI




Ket: Dalam Pelaksanaan Tridharma Terjadi Bina Kemampuan Akademik Dan Manajemen

Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

### BAB III STANDAR PENELITIAN

- standar hasil Penelitian;
- standar isi Penelitian;
- standar proses Penelitian;
- standar penilaian Penelitian;
- standar peneliti;
- standar sarana dan prasarana Penelitian;
- standar pengelolaan Penelitian; dan
- standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

# STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



1. KEBIJAKAN NASIONAL

2. PENELITIAN BERBASIS OUTPUT – SKEMA DRPM

3. PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN



## PENELITIAN BERBASIS OUTPUT

PERPRES 16 TAHUN 2018 → PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PERMENRISTEKDIKTI 20/2018 → PENELITIAN

PERMENKEU 106/2016 /PERMENKEU 86 2017/ PERMENKEU 69 2018/ PERMENKEU 127 2019/ PMK NO. 112/PMK.02/2020 → STANDAR BIAYA KELUARAN

PERMEMKEU 78 2019/ PMK 72 2020 → STANDAR BIAYA MASUKAN

PERMENRISTEKDIKTI 42/2016 → TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI

PERMENRISTEKDIKTI 69 2016/ PERMENRISTEKDIKTI 27 2019 → PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN MENGGUNAAN STANDAR BIAYA KELUARAN

PERDIRJEN PERBENDAHARAAN 15/2017/ PERDIRJEN PERBENDAHARAAN 7 2019 / PERMENKEU 203 2020 → PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN ANGGARAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN SUB KELUARAN PENELITIAN

KEPMENRISTEKDIKTI → PENGGUNAAN DANA BOPTN

PANDUAN XIII

KONTRAK SDID DENGAN LEMBAGA

# PERMENRISTEKDIKTI 20 2018

Pasal 1 → Definisi  
Pasal 2 → Lingkup Penelitian + Pelaksanaan  
Pasal 3 → Penjelasana Jenis Penelitian pada pasal 2  
Pasal 4 → Penyelenggara dan Pelaksana Penelitian  
Pasal 5 → Penjelasan Pelaksana Penelitian  
Pasal 6 → Jumlah Pelaksana penelitian  
Pasal 7 → Penelitian kompetitif dan penugasan  
Pasal 8 → Tahapan penentuan penelitian  
Pasal 9 → Pengumuman untuk pelaksanaan penelitian  
Pasal 10 → Proposal Penelitian  
Pasal 11 → Pelaksanaan Seleksi  
Pasal 12 → Penetapan pelaksana penelitian  
Pasal 13 → Multisources  
Pasal 14 → Kaidah ilmiah dalam pelaksanaan penlitian


Pasal 15 → Kontrak Penelitian  
Pasala 16 → Pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak  
Pasal 17 → Pelaksanaan Penelitian : Pencairan dana, Catatan harian, dan bukti rinci  
Pasal 18 → Monev  
Pasal 19 → Laporan Penelitian  
Pasal 20 → Keluaran Penelitian  
Pasal 21 → Waktu Penelitian  
Pasasl 22 → Jenis Keluaran  
Pasal 23 → Pedoman Penelitian  
Pasal 24 → Kegagalan Penelitian  
Pasal 25 → Sanksi Administratif  
Pasal 26 --. Kontrak yang sudah terjadi  
Pasal 27 → Tanggal Berlaku

112/PMK.02/2020

SBK

Standar Biaya Keluaran (Peraturan Menteri  
Keuangan RI No 112/PMK.02/2020)

- Besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (*output*)/sub keluaran (*sub output*)



Sub  
Keluaran  
Penelitian

- **Batas tertinggi** yang  
besarannya tidak dapat  
dilampaui dalam penyusunan  
rencana kerja dan anggaran

## SBK OUTPUT PENELITIAN

- Bidang fokus

Peningkatan kapasitas

Riset dasar


Riset terapan

Riset pengembangan

Kajian actual strategis

- a. Pangan-pertanian
- b. Energi baru Terbarukan (EBT)
- c. Kesehatan dan obat
- d. Transportasi
- e. TIK
- f. Hankam
- g. Material maju
- h. Kemaritimin
- i. Kebencanaan
- j. Soshum, seni budaya, pendidikan desk study dalam negeri
- k. Soshum, seni budaya, pendidikan desk study luar negeri
- l. Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan dalam negeri (kecil)
- m. Soshum, seni budaya, Pendidikan lap. dlm negeri (menengah)
- n. Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan dalam negeri (besar)
- o. Soshum, seni budaya, Pendidikan lapangan luar negeri

## PERMENRISTEKDIKTI 42 2016

**HILIR****Hulu**

KEPDIRJEN PENGUATAN RISBANG NO. 603/E1.2/2016

**TKT**9 Tingkat dengan masing-masing tingkat  
memiliki indikator masing-masing

- Umum dan Hard Engineering
- Sofware
- Pertanian/ Perikanan/ Peternakan
- Kesehatan dan obat → a)obat;  
b)vaksin; c) alkes
- Sosial Humaniora
- Seni

1. Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan  
2. Formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi  
3. Pembuktian konsep (proof-of-concept) fungsi  
dan/atau karakteristik penting secara analitis dan  
eksperimental  
4. Validasi komponen/subsistem dalam lingkungan  
laboratorium  
5. Validasi komponen/subsistem dalam suatu  
lingkungan yang relevan  
6. Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem  
dalam suatu lingkungan yang relevan  
7. Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan  
sebenarnya  
8. Sistem telah lengkap dan handal melalui pengujian  
dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya  
9. Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui  
keberhasilan pengoperasian

1-3 → DASAR  
4-6 → TERAPAN  
6-9 → PENGEMBANGAN

**PERMENRISTEKDIKTI 69 2016/ PERMENRISTEKDIKTI 27 2019**

**TUGAS** Permenristekdikti No 27 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (1)

- menilai substansi proposal dengan mengacu pada arah pengembangan
- menilai kelayakan biaya penelitian sesuai dengan Standar Biaya Keluaran dan memeriksa rincian kewajaran biaya
- menilai kesesuaian proposal berdasarkan tingkat kesiapterapan
- memberikan rekomendasi kelayakan proposal kepada Penyelenggara Penelitian.

**TANGGUNG JAWAB** Permenristekdikti No 27 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (3)

Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab atas rekomendasi kelayakan proposal kepada Penyelenggara Penelitian berdasarkan substansi, kewajaran biaya, dan tingkat kesiapterapan teknologi

**TUGAS DAN  
TANGGUNG JAWAB  
REVIEWER PROPOSAL**

**PERMENRISTEKDIKTI 69 2016/ PERMENRISTEKDIKTI 27 2019**

**TUGAS** Permenristekdikti No 27 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (2)

**TUGAS DAN TANGGUNG  
JAWAB**

- melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian
- mengevaluasi kesesuaian target dan capaian sub keluaran penelitian yang dilakukan
- menilai kelayakan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang tergambar dari kesesuaian proposal yang diajukan dengan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang dilakukan
- menilai substansi pelaksanaan penelitian yang sedang berjalan dan/atau sudah selesai
- menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang dimiliki
- memberikan rekomendasi kelayakan sub keluaran pelaksanaan penelitian kepada Penyelenggara Penelitian.

**TANGGUNG JAWAB** Permenristekdikti No 27 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (4)

Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian **sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tanggung jawab atas rekomendasi kelayakan sub keluaran pelaksanaan penelitian kepada Penyelenggara Penelitian berdasarkan kualitas substansi, kesesuaian penggunaan biaya, dan kesesuaian target dan capaian**

## PMK nomor 203/PMK.05/2020

### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENELITIAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 203/PMK.05/2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
ANGGARAN PENELITIAN  
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

1. KETENTUAN UMUM
2. RUANG LINGKUP
3. PENYELENGGARAAN PENELITIAN
4. PENGAJUAN TAGIHAN DAN PEMBAYARAN
5. SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN
6. AKUTANSI DAN PELAPORAN
7. MONITORING DAN EVALUASI
8. PENGENDALIAN INTERNAL
9. KETENTUAN LAIN-LAIN
10. KETENTUAN PENUTUP

## PMK nomor 203/PMK.05/2020

### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) menandatangani Kontrak Penelitian sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penelitian.
- (2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Ruang lingkup penelitian;
  - b. Sumber dana penelitian;
  - c. Nilai kontrak penelitian;
  - d. Nilai dan tahapan pembayaran;
  - e. Jangka waktu penyelesaian penelitian;
  - f. Hak dan kewajiban para pihak;
  - g. Serah terima hasil penelitian;
  - h. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian; dan**
  - i. Sanksi.

## PMK nomor 203/PMK.05/2020

### BAB IV PENGAJUAN TAGIHAN DAN PEMBAYARAN

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran Penelitian dilaksanakan secara:
  - a. sekaligus sebelum pelaksanaan Penelitian; atau
  - b. bertahap,  
sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian.
- (2) Pembayaran secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan terhadap Penelitian dengan nilai kontrak sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap Penelitian dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

**BERTAHAP Dengan Persyaratan Yang Berlaku Pada Pasal 10 Ayat 2**

**Tahap 2 :** laporan kemajuan berdasarkan tahapan pelaksanaan Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian dan/ atau laporan Hasil Penelitian; b. kuitansi; c. SPTB; d. berita acara pembayaran; dan e. pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian. pekerjaan/ ba serah terima

**SEKALIGUS Dengan Persyaratan Yang Berlaku Pada Pasal 10 Ayat 1 surat keputusan KPA mengenai penetapan Pelaksana Penelitian; b. Kontrak Penelitian; c. kuitansi; d. SPTB; e. berita acara pembayaran; dan pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian.**

**Tahap 1 :** surat keputusan KPA mengenai penetapan Pelaksana Penelitian; b. Kontrak Penelitian; c. kuitansi; d. SPTB; e. berita acara pembayaran; dan f. pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian.

## PMK nomor 203/PMK.05/2020

### BAB IV PENGAJUAN TAGIHAN DAN PEMBAYARAN

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran Penelitian dilaksanakan secara:
  - a. sekaligus sebelum pelaksanaan Penelitian; atau
  - b. bertahap,sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian.
- (2) Pembayaran secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan terhadap Penelitian dengan nilai kontrak sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap Penelitian dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



**SEKALIGUS Dengan Persyaratan Yang Berlaku Pada Pasal 10 Ayat 1 surat keputusan KPA mengenai penetapan Pelaksana Penelitian;** b. Kontrak Penelitian; c. kuitansi; d. SPTB; e. berita acara pembayaran; dan pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian.

**BERTAHAP Dengan Persyaratan Yang Berlaku Pada Pasal 10 Ayat 2**



**Tahap 1 :** surat keputusan KPA mengenai penetapan Pelaksana Penelitian; b. Kontrak Penelitian; c. kuitansi; d. SPTB; e. berita acara pembayaran; dan f. pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian.

**Tahap 2 :** laporan kemajuan berdasarkan tahapan pelaksanaan Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian dan/ atau laporan Hasil Penelitian; b. kuitansi; c. SPTB; d. berita acara pembayaran; dan e. pernyataan kesanggupan pelaksanaan Penelitian. pekerjaan/ ba serah terima



## PMK nomor 203/PMK.05/2020

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 203/PMK.05/2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
ANGGARAN PENELITIAN ATAS BEBAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

## A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

## &lt;KOP SURAT &gt;

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....(1)
2. Alamat : .....(2)

berdasarkan Surat Keputusan Nomor .....(3) dan Kontrak Penelitian Nomor .....(4) mendapatkan anggaran Penelitian .....(5) sebesar .....(6).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan Penelitian meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	.....(7)	.....(8)
	Jumlah	.....(9)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(10)

Materai  
Rp10.000,-

.....(11)

- 23 -

## B. FORMAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

## &lt;KOP SURAT &gt;

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

NOMOR: .....(1).....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....(2)  
Alamat : .....(3)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja .....(4).....(kode satker .....(5).....) sebesar Rp.....(6).....berdasarkan Kontrak Penelitian:  
Tanggal : .....(7).....  
Nomor : .....(8).....  
Pekerjaan : .....(9).....  
Nilai Kontrak : .....(10) .....

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wamprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(11).....

Materai  
Rp10.000,-

.....(13).....

# PROSES BISNIS

PERPRES 16 TAHUN 2018  
PMK 72 2020  
PMK 112 2020  
PERMENRISTEKDIKTI 20/2018  
PERMENRISTEKDIKTI 27 2019  
PERMEN/ KEPMEN BOPTN  
PANDUAN XIII

4. PENETAPAN  
3. PENYELEKSI  
AN

1. PENGUMUM  
AN  
2. PENGUSULA  
N

5. PELAKSANA  
AN

PermenKeu 203 2020  
PANDUAN XIII  
KONTRAK DRPM – LEMBAGA

6. PELAPORAN

PermenKeu 203 2020  
PANDUAN XIII  
KONTRAK DRPM - LEMBAGA

PERMENRISTEKDIKTI 20/2018  
PERMENRISTEKDIKTI 27 2019  
PANDUAN XIII  
KONTRAK DRPM - Lembaga

7. PENGAWASA  
N


PERMENRISTEKDIKTI 27 2019  
PANDUAN XII REVISI  
KONTRAK DRPM - lembaga

8. PENILAIAN LUARAN


# Pendanaan Hibah

<b>SKEMA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Grand Total</b>
<b>BIDANG FOKUS</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Grand Total</b>
Energi	8	3	2	2		15
Kebencanaan			1	1		2
Kesehatan	2	5	6	2		15
Material Maju	6	4	3	5		18
Pangan	1	1	1	3	1	7
Sosial dan Humaniora,						
Pendidikan dan Seni Budaya	31	24	19	18	6	98
Teknologi Informasi dan						
Komunikasi	5					5
Transportasi					1	1
<b>Grand Total</b>	<b>53</b>	<b>37</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>161</b>
PPUPT					1	1
<b>Grand Total</b>	<b>53</b>	<b>37</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>161</b>

# SKEMA PANDUAN XIII




# SKEMA PANDUAN XIII




1. KEBIJAKAN NASIONAL
2. PENELITIAN BERBASIS OUTPUT – SKEMA DRPM
3. PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN



Apakah penelitian  
akan pernah selesai dan  
kehabisan topik ?






PENELITIAN  
TIDAK AKAN PERNAH  
SELESAI ATAU  
KEHABISAN TOPIK  
& PERMASALAHAN



MELAKSANAKAN PENELITIAN  
ADALAH  
MEMBANGUN KEAHLIAN/KEPAKARAN

## Apa ciri penelitian yang baik:

- ❖ Membaca rahasia alam
- ❖ Ada produk utk memuliakan Peradaban manusia



Bisa dipublikasi pd J. ilmiah  
Produk/teknologi/proses/ rekayasa sosial tsb  
- baru &  
- lebih unggul dari yg sudah ada



## Apa yg diperlukan agar penelitian baik & kompetitif

- Kualitas bacaan (relevan, primer & mutakhir)
- Memiliki peta jalan (*road map*) penelitian yg utuh



## Penilaian proposal penelitian (sec

umum):

- Kebaruan (*State of the art* )
- *Roadmap* (penelitian / dan *roadmap*)
- Kesesuaian keahlian tim dengan topik penelitian
- *Track record* tim peneliti,
- Kestategisan topik
- Kesesuaian usulan dengan skema penelitian
- Kualitas penulisan proposal



## KETIKA MENULIS PROPOSAL PENELITIAN:



- Pelajari dgn seksama panduan-panduan  
dari penyandang dana
- Pelajari tujuan dan kekhasan/keunikan  
masing2 skema
  - **eligibility**
  - **format**
  - **durasi**

# PENILAIAN ADMINISTRASI DAN SUBSTANSI

# Evaluasi Administrasi

## 4-8Nov - → Penilaian

## 72 rev →10311



# Evaluasi Substansi

## 18 Nov – 4 Des → Penilaian

### Rev Eksternal dan Internal


- Kualifikasi
  - Rekam jejak
  - Dokumen pendukung
  - Ketaatan thd ketentuan

#### Lampiran 4. Penilaian Seleksi, Monitoring dan Evaluasi, dan Hasil

#### A. Penilaian Usulan Penelitian

# PENILAIAN ADMINISTRASI


## Persyaratan



## Persyaratan



## Persyaratan



Klaim reputasi:  
[www.scopus.com](http://www.scopus.com)  
<https://mjn.clarivate.com/home>  
<https://ieeexplore.ieee.org/browse/periodicals/title>  
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>

Klaim peran penulis:  
url jurnal

Waktu publish dengan waktu terindeks (terakreditasi) : Masa berlaku akreditasi berlaku surut semenjak dinilai baik oleh penilai, sebelumnya berlaku semenjak ditetapkan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa keadilan bagi penulis yang sudah menulis di jurnal terakreditasi dan dijadikan bahan untuk dinilai.

Klaim hasil penelitian (khusus buku) : penelitian-penelitian sebelumnya

Klaim reputasi penerbit (khusus buku) : <https://www.ikapi.org/anggota-ikapi/>

Klaim terdaftar/granted : <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

mahasiswa bimbingan

## PENILAIAN ADMINISTRASI

Publikasi di Jurnal Internasional terindeks

Evaluasi Dok

C 88

iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/536/1/012078/meta

Home | About | Contact | Help | Log In | Sign Up

- 3 Penulisan usulan sesuai ketentuan pada panduan (tata tulis, sub bagian, jumlah kata per bagian)

Ya  Tidak

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

### LATAR BELAKANG

Plastik sintetik mewakili aplikasi pengemasan sekitar 39,6%, kurang dari 5% dapat di daur ulang, selebihnya terakumulasi di lingkungan [1] menyebabkan rusaknya lingkungan biotik dan abiotik [2]. Alternatif untuk mengurangi dampak buruk tersebut adalah mensubstitusikan plastik sintetik dengan plastik *biodegradable* yang terbuat dari polimer alami dan terurai secara hayati. Salah satu polimer alami yang sering digunakan dalam pembuatan bioplastik adalah bersumber dari pati. Pati merupakan sumber daya alam terbarukan, bahannya melimpah, murah, *biodegradable* dan dapat dimakan karena bersifat *edible* [3]. *Edible film* dari pati dapat digunakan sebagai bahan pengemas produk makanan karena mampu mengendalikan transfer kelembaban, oksigen, karbon dioksida, lipid, komponen rasa dan mampu menghambat pertukaran gas [4]. Bioplastik berbahan dasar pati tidak berasa, tidak berbau, transparan, tidak mengubah rasa, aroma dan penampilan produk [5].

Abstract

## PENILAIAN SUBSTANSI



### Evaluasi Dokumen (Substansi)


Penilaian Usulan

◀ Kembali

Pilih salah satu dari **EMPAT BAGIAN** substansi (Rekam Jejak, Usulan

1 Relevansi usulan penelitian terhadap bidang unggulan, tema, dan topik Renstra Penelitian PT

- Tidak relevan/ topik lainnya (skor = 0)
- Relevan (skor = 3)



**Ada dalam Bidang-  
Topik Unggulan PT**

2 Kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, state of the art, metode, dan kebaruan penelitian

- Tidak ada kebaruan (skor = 0)
- Kebaruan kurang signifikan (skor = 5)
- Kebaruan cukup signifikan (skor = 10)
- Kebaruan sangat signifikan (skor = 15)



**Ada dalam :**  
**1. Pendahuluan**  
**2. Metode**  
**3. Tinjauan Pustaka**

# RINGKASAN

**MENCERMATI** buku panduan dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya  
Memahami kriteria/makna dari setiap skema penelitian yang akan diajukan  
**REKAM JEJAK !!!**

PRN 2020-2024

SBK, SBM, KEPMEN PENGGUNAAN DANA BOPTN

TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI

ROADMAP PENELITIAN

MITRA KERJASAMA → MITRA PENELITI (DN LN) , MITRA PENGGUNA

ANUOSEN ARTIM ' (NI ND) ITI GENETIM → AMASALERI ARTIM

NATI GENETAM DAOR

ILOGONIKT NAPARATIASIS TAKANT

NTOB ANAD NAAUNGENE NEME 'MS' BK

